

**IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN  
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)  
DALAM MENGESAHKAN APBN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NUR'AINI**

**02011181722065**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

NAMA : NUR'AINI  
NIM : 02011181722065  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**


**IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN  
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)  
DALAM MENGESAHKAN APBN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.**  
NIP. 198306272006042003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nur'aini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722065  
Tempat/ Tanggal Lahir : OKU Timur, 20 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2021

Nur'aini  
02011181722065

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“Do What You Love and Love What You Do”*

**“Hidup Hanya Sekali, Kamu Tahu Mana Yang Baik dan Buruk Untuk Hidupmu, Jangan Lihatkan Kesedihan Kepada Orang Lain, Terus Berusaha Untuk Selalu Menjadi Orang Baik Yang Bisa Diandalkan.”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:**

- 1. Kedua Orang Tua Dan Keluarga**
- 2. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Sahabat Dan Teman-Teman Penulis**
- 4. Almamater FH UNSRI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENGESAHKAN APBN”** yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini khususnya kepada pembimbing skripsi saya yang banyak memberikan masukan selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan serta keterbatasan yang ada pada skripsi ini, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terkhususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum kedepannya.

Semoga Allah S.W.T. selalu meridho'i serta melindungi kita semua, aamiin.

Inderalaya, April 2021  
Penulis,



Nur'aini  
02011181722065

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENGESAHKAN APBN”**. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Terima kasih kepada Allah S.W.T., segala puji syukur atas semua rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis;
2. Kedua Orang tua ku Bapak Agus Ampera dan Ibu Hasinah yang menjadi *role model* penulis dan yang mengajari penulis bagaimana bekerja keras tanpa merendahkan orang lain. untuk kyai Ali, ayuk Eka dan Kak Erwan yang selalu memberi dukungan;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar selalu memberikan dukungan, motivasi, serta selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., selaku Pembimbing Pembantu yang juga dengan sabar selalu memberikan dukungan, motivasi, serta selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, saran, serta dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan ini;
11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengajaran serta arahan selama penulis melaksanakan perkuliahan ini;
12. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, Ditiya, Natasya, Ria, Adel, Mutiara, Zahara, Shinta, Pipit, Cimung, Rika, Anggun, Narha, Novita, Rosi, Novika, Alvin, Yosi, Densi, Tia, Dimas, Ari, serta teman-teman lain yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu;

13. HTN Squad Layo, Hendi, Joshua, Rizky, Ilham, Egi, Evandre, Reza, Narha, Elisa, Rani, Mega yang menjadi teman bertukar pikiran;
14. Tim A2 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Diting, Once, Friska, Bientang, Fiska, Aldo, serta teman-teman lain yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Tim Hawkeye Klinik Hukum Lingkungan (KHL) yang selalu kompak serta memberikan semangat dan dukungan satu sama lain;
16. Mentor yang selalu memberikan saran, nasihat serta dukungan selama di bangku perkuliahan, Kak Edot, Kak Risa, Kak Diki, Kak, Bia, Kak Labib;
17. Keluarga besar Badan Otonom *Law Sport Organization* (LSO) Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua pembelajaran dan ilmu yang penulis dapat serta segala pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
18. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Serta semua orang baik yang selalu memberikan dukungan bagi penulis sampai saat ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>13</b>
1. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	14
2. Teori Kewenangan.....	15
3. Teori Fungsi.....	17
4. Teori Penganggaran .....	17

<b>G. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>19</b>
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	19
2. Fungsi Anggaran Yang Dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat .....	20
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	20
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia.....</b>	<b>26</b>
A.1. Pengertian Lembaga Negara .....	26
A.2. Kekuasaan Eksekutif.....	30
A.3. Kekuasaan Legislatif.....	34
A.4. Kekuasaan Yudikatif.....	37
<b>B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....</b>	<b>39</b>
B.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	39
B.2. Fungsi-Fungsi Yang Terdapat Pada Dewan Perwakilan Rakyat .....	42
B.3. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	46
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....</b>	<b>49</b>
C.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	49
C.2. Tahapan Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	50
C.3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	54

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
<b>A. Implikasi Yuridis Fungsi Anggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat     (DPR) Dalam Mengesahkan APBN .....</b>	<b>57</b>
A.1. Implikasi Terhadap Kedudukan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengesahkan APBN .....	57
A.2. Implikasi Terhadap Proses Perencanaan RUU APBN Oleh Dewan Perwakilan Rakyat .....	61
A.3. Implikasi Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengesahkan APBN.....	64
A.4. Analisis Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.....	69
<b>B. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Kasus Tindak     Pidana Korupsi Dana APBN : Studi Kasus E-KTP .....</b>	<b>77</b>
B.1. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia .....	77
B.2. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) .....	81
B.3. Peran Lembaga Negara Dalam Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>94</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Nama : NUR'AINI  
NIM : 02011181722065  
Judul : Implikasi Fungsi Anggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  
Dalam Mengesahkan APBN

#### ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai Implikasi Fungsi Anggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Mengesahkan APBN. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, dengan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan studi kasus (*case study approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*). Sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang membatasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebatas menyetujui atau tidak menyetujui RUU APBN, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat pada fungsi anggaran dalam mengesahkan UU APBN sangat luas. Hal tersebut dilihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat membahas terlalu rinci proses pembuatan RUU APBN bahkan sampai pada tahap belanja negara yang seharusnya menjadi tugas dari pihak eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat juga memberi tanda bintang untuk menunda proses pencairan dana APBN. Akibat dari kewenangan yang terlalu luas tersebut, sering terjadi tindakan penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya korupsi dana anggaran baik sebelum ataupun sesudah putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 dikeluarkan. Terjadinya kasus korupsi dana APBN diakibatkan belum optimalnya peran badan pengawas yang mengawasi pelaksanaan dana APBN, serta kurang terperinci peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai proses pelaksanaan APBN.

**Kata Kunci : Fungsi Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat, APBN, Kasus Korupsi Dana APBN**

Inderalaya, 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.**  
NIP. 197907182009122001 NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian,  
Hukum Tata Negara,



**Zulhidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 197705032003121002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat lebih dari 34 Lembaga Negara, kecuali kesatuan masyarakat hukum adat. Lembaga-Lembaga Negara tersebut meliputi : Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota/Kepala Pemerintah Kota, DPRD Kota, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, Bank Sentral yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional,, Komisi Yudisial, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Satuan Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa, serta Badan-Badan lain yang berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman (Kejaksaan Agung, KPK, Komnas Ham).

Meskipun penjelasan Lembaga-Lembaga Negara di atas ada yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 namun, keberadaan Lembaga Negara tersebut tetap

memiliki keberadaan penting.<sup>1</sup> Seperti dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam hierarki kekuasaan, lembaga dapat digolongkan menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan pertama dinamakan dengan Lembaga Tinggi Negara, lapisan kedua dinamakan dengan Lembaga Negara saja, dan lapisan ketiga dinamakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Lembaga Tinggi Negara, Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kewenangan dalam kekuasaan legislatif membentuk Undang-Undang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari anggota partai politik yang dipilih langsung melalui pemilu. DPR yang merupakan perwakilan rakyat harus melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Ada 3 (tiga) fungsi DPR yang sudah diakui secara konstitusi tertera dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69 yang berbunyi, DPR mempunyai fungsi : a) Legislasi; b) Anggaran; dan c) Pengawasan. Ketiga fungsi DPR sama-sama harus di prioritaskan dalam peraturannya. Pasal 70 Ayat (1) UU No. 17

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqie, *Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstituisional Menurut UUD 1945*, Jurnal, 2014

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006, hlm. 105

Tahun 2014 tentang MD3 menjelaskan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal 70 Ayat (2) menjelaskan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Pasal 70 Ayat (3) menjelaskan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Besarnya pengaruh kewenangan dan fungsi DPR saat ini tak lepas dari ditetapkannya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dilakukannya perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi memberikan kewenangan bagi Presiden tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif saja, melainkan juga memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif) bersama dengan DPR.<sup>3</sup>

Selama pemerintahan orde baru, fungsi legislasi sebagian besar dipegang oleh Presiden, sementara DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR”. Hal tersebut berarti bahwa

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009, hlm. 458

Presidenlah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sementara DPR masih berada dalam bayang-bayang kewenangan Presiden.<sup>4</sup>

Salah satu topik utama yang dibahas pada masa awal perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemberdayaan DPR. Hal ini dianggap penting karena konstruksi kewenangan mengenai DPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diperbaiki dan disempurnakan lagi agar DPR menjadi lembaga legislatif yang kuat dan seimbang dalam menjalankan kewenangannya di pemerintahan.<sup>5</sup> Barulah setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan DPR mulai terlihat apalagi dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat pada DPR, salah satunya fungsi anggaran oleh DPR yang dianggap sebagai fungsi utama DPR karena menyangkut mengenai perencanaan anggaran negara yang akan mengatur dana pendapatan dan pengeluaran Negara Indonesia selama satu tahun.

Fungsi anggaran DPR berkaitan erat dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran. Pada fungsi pengawasan bertindak mengawasi kualitas pelaksanaan APBN dan APBD di lapangan. Fungsi anggaran DPR adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan program kebijakan kerja pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara yang

---

<sup>4</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 139

<sup>5</sup> Yokotani, Tinjauan Mengenai Peran dan Fungsi DPR Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasca Amandemen Berdasarkan Mekanisme *Check and Balance*, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume X, Nomor 2, 2016, hlm. 1785

juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Dalam penyusunan program-program kerja pemerintah dan pembangunan dapat ditambahkan kebutuhan-kebutuhan lain yang mengacu kepada kebutuhan empiris yang selanjutnya dirumuskan menjadi program kerja yang ditetapkan dalam bentuk hukum yang mengikat secara umum. Dengan demikian program-program kerja pemerintah dan pembangunan dapat disusun berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta disusun berdasarkan kebutuhan empiris yang ditetapkan menjadi produk hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, setiap program pembangunan nasional selalu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang APBN.<sup>7</sup>

Lembaga Negara erat hubungannya dengan konsep kekuasaan negara. Dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga negara perlu dibagi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain, sehingga lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai peranan besar dalam penyelenggaraan negara.<sup>8</sup> Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>9</sup> Sebagai negara hukum yang demokratis, Negara Indonesia berusaha untuk menerapkan konsep

---

<sup>6</sup> Muchlisin, Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, *Mimbar Yustitia*, Volume 3, Nomor 2, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal*, 2011, hlm. 2

<sup>8</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 2

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Hairmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN FH UI, 1988, hlm. 74

pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang dimaksud untuk mencegah pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Konsep dari pelaksanaan tersebut sangat berkaitan dengan fungsi, sehingga banyak dijabarkan dalam berbagai model. Salah satunya prinsip *trias politica* oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan kedalam tiga bagian, yaitu : legislatif (membuat Undang-Undang), Eksekutif (melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan), dan Yudikatif (mengadili pelanggaran Undang-Undang).<sup>10</sup>

Ketiga kekuasaan dalam prinsip *trias politica* ini masing-masing harus dipegang oleh orang yang berbeda, tidak boleh dipegang oleh satu orang yang sama supaya kekuasaan tersebut tidak bersifat otoriter.<sup>11</sup> Kewenangan dua lembaga dalam fungsinya melaksanakan perencanaan dan penganggaran merupakan konsekuensi dari negara hukum yang menganut prinsip *checks and balance*, hal tersebut bertujuan agar kekuasaan tidak hanya terletak pada satu tangan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang korup dan otoriter. Namun pelaksanaan fungsi anggaran tersebut harus memperhatikan batasan-batasan agar tidak terjadi intervensi domain kekuasaan, konflik horizontal, maupun penyelewengan kekuasaan.<sup>12</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, pelaksanaan fungsi anggaran merupakan fungsi utama pemerintah, namun secara teoritis peran DPR yang diharapkan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan

---

<sup>10</sup> Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, Reduksi fungsi anggaran DPR dalam kerangka *checks and balances*, *Jurnal Agustus Isi.indd*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 198

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm. 9

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 197

akuntabel. Pada praktiknya, DPR memiliki kekuasaan yang berlebihan dalam menjalankan fungsi anggaran, seperti dalam membahas rencana anggaran yang terlalu detail dan memberikan tanda bintang untuk menunda pencairan dana anggaran APBN. Hal demikian dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan dana APBN.<sup>13</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disahkan oleh DPR. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut berisi anggaran dana yang akan dikeluarkan selama satu tahun anggaran.<sup>14</sup> Setiap tahunnya sistem APBN di Indonesia selalu disusun dengan konsep anggaran defisit.<sup>15</sup> APBN dikatakan berkesinambungan apabila ia memiliki kemampuan untuk membiayai seluruh belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas sehingga dalam perencanaan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut R-APBN) harus benar-benar diperhitungkan, hal ini menyangkut anggaran yang dikeluarkan selama satu tahun kedepan. Jangan sampai dana APBN mengalami defisit.<sup>16</sup>

Walaupun tekanan defisit negara begitu besar, pemerintah telah merancang dan membuat beberapa kebijakan untuk memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN, langkah-langkah tersebut yaitu : 1) memperbaiki penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan, 2) melaksanakan sistem

---

<sup>13</sup> Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, *Loc. Cit.*, hlm 198

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 10

<sup>15</sup> Fatturoyhan dan Mufti Afif, *Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisis Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)*, *Jurnal Studi Islam, Volume XII, Nomor 1*, Universitas Darussalam Gontor, Siman Panorogo, 2017

<sup>16</sup> Dingtji Munawar, *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN*, *Jurnal*, 2013, hlm. 2

ketahanan negara dan stabilitas harga pangan, 3) menghemat belanja pada kementerian/lembaga negara lainnya, 4) memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin dan memperluas program penanggulangan kemiskinan, 5) pengendalian konsumsi BBM, 6) melakukan penghematan energi listrik. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dana APBN.<sup>17</sup>

Menyoroti fungsi anggaran oleh DPR erat kaitannya dengan perencanaan-perencanaan dana yang akan dikeluarkan maupun yang didapat dalam wujud APBN. Meskipun fungsi DPR hanya sebatas memberikan tanggapan, masukan, dan koreksi saja, posisi DPR tetap kuat dalam konteks fungsi anggaran. Mengingat Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan apabila DPR tidak menyetujui R-APBN yang diusulkan oleh Presiden maka, Presiden dan Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Realitas dan skematisasi yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut RUU APBN) membutuhkan pengujian berdasarkan legitimasinya oleh DPR, yang menentukan proses persetujuan. Dalam menguji legitimasi RUU APBN, DPR melihat latar belakang perhitungan anggaran negara dan menguji keaslian prediksi pemerintah mengenai asumsi dasar APBN dan POS pendapatan penerimaan.<sup>18</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsinya mengesahkan RUU APBN harus menjamin kebijakan anggaran negara yang ditujukan pada dukungan-

---

<sup>17</sup> Ratnah S, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia, *Jurnal Economix, Volume 3, Nomor 2*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia, Makassar, 2015, hlm. 82

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 83

dukungannya kepada kesejahteraan rakyat dengan cara, pertama : berkreasi untuk kepentingan publik, kedua : mendatangkan kemajuan bagi rakyat dalam APBN, ketiga : menganggap penting kebutuhan masyarakat sebagai kepentingan DPR juga. Namun dalam praktik pelaksanaannya, kewenangan DPR tersebut seolah bertolak belakang dari perencanaan semula. Sehingga apa yang terjadi di lapangan ialah pelaksanaan secara *Das Sein* bukan pelaksanaan secara *Das Sollen*. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pembentukan APBN sudah terencana dengan baik, pengaturannya seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahkan setiap tahunnya dibuat Undang-Undang tentang APBN untuk merencanakan anggaran untuk tahun berikutnya. Tetapi dalam kenyataannya penulis melihat telah terjadinya *Vague of Norm* (Kekaburan Hukum) karena DPR sebagai wakil rakyat hanya menggunakan agenda yang kurang populer serta dianggap melakukan banyak pemborosan uang rakyat.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan fungsi anggaran DPR salah satunya merancang RUU APBN sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terkait dana APBN yang setiap tahun menyiapkan dana ratusan triliun untuk negara. Dana APBN yang sejatinya harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat seringkali disalah artikan menjadi dana konsumsi pribadi para pejabat yang memegang kekuasaan mengatur dana APBN tersebut. Anggaran

---

<sup>19</sup> Sulistyowati, Ketidakadilan DPR-RI Dalam Menjalankan Fungsinya, *Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan*, hlm 75

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri merupakan rencana keuangan tahunan yang disahkan oleh DPR yang memuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya pun bisa mencapai ratusan triliun. Hal tersebutlah memicu terjadinya korupsi dana APBN. Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>20</sup>

Salah satu kasus korupsi dana APBN yang menyita perhatian publik ialah kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak tahun 2010an. Kasus E-KTP tersebut merugikan negara sebesar Rp. 2, 314 Triliun dan menjerat banyak pejabat tinggi pemerintahan, salah satunya menjerat mantan ketua DPR-RI Setya Novanto yang dijadikan tersangka pada tahun 2017.<sup>21</sup> Untuk dapat memperhatikan lagi mengenai masalah APBN, fungsi anggaran oleh DPR-lah yang pengaturan dan kewenangannya dalam menyusun RAPBN dirasa harus diperbaiki dalam menangani anggaran dana APBN.

Oleh sebab itulah, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan mengetahui bersama bahwa fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR bukan hanya sekedar mengesahkan atau tidak mengesahkan R-APBN saja melainkan harus melihat dan mempertimbangkan anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan negara setiap tahunnya, bukan malah mengeluarkan anggaran yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>21</sup> Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, *Terbukti Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara*, diakses dari Detik News pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 20.39 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>

besar untuk sesuatu hal yang dianggap tidak terlalu penting dan bisa jadi anggaran tersebut malah akan masuk ke kantong pribadi saja. Serta penulis juga akan menyoroti mengenai kekaburan hukum yang terjadi terhadap pembentukan RUU APBN.

Berdasarkan pada penjelasan di atas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat judul skripsi yang berjudul **IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENGESAHKAN APBN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi inti permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Implikasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ?
2. Mengapa dalam menjalankan Fungsi Anggaran untuk APBN, bisa terjadi Kasus E-KTP yang melibatkan Anggota DPR?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk membahas dan menganalisis Implikasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Untuk membahas dan menganalisis Fungsi Anggaran untuk APBN, yang bisa menyebabkan terjadinya Kasus E-KTP yang melibatkan Anggota DPR.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan mampu memberi pemahaman dan diharapkan dapat dijadikan :

- a. Sebagai acuan bagi para pembaca untuk mengetahui tugas dan kewenangan DPR khususnya pada Implikasi Fungsi Anggaran DPR dalam proses pengesahan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.
- b. Hasil dari pemikiran <sup>ini</sup> juga dapat digunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sehingga dapat menyoroti dan membahas mengenai Implikasi Fungsi Anggaran oleh DPR dalam proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Pembahasan terhadap penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran serta bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait fungsi-fungsi DPR khususnya dalam mengesahkan RUU APBN
- b. Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbang pemikiran bagi para penegak hukum mengenai eksistensi penyelewengan-penyelewengan yang dapat terjadi selama proses pengesahan APBN, dimana salah satu ciri dari negara yang demokratis ialah menjunjung tinggi supremasi hukum.
- c. Bagi masyarakat umum, dapat mengamati lebih lanjut mengenai kewenangan-kewenangan DPR dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengesahan RUU APBN, serta mengamati penyelewengan dana APBN yang terjadi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai Implikasi Fungsi Anggaran oleh DPR Dalam Mengesahkan APBN yang ditinjau dari beberapa Undang-Undang yang terkait mengenai Implikasi Fungsi Anggaran oleh DPR Dalam Mengesahkan APBN serta menyoroti secara yuridis Undang-Undang APBN mengenai masalah penyelewengan distribusi dana APBN pada kasus KTP Elektronik (E-KTP).

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>22</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

### 1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan, merupakan doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintah kedalam tiga jenis kekuasaan, yaitu : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut dikenal dengan konsep *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh pemikir politik asal Prancis yaitu Montesquieu. Ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of Power*) oleh Montesquieu telah memperlihatkan corak yang beragam diberbagai negara yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung dari praktek politik, pemikiran dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang disuatu negara.

Sebelum adanya prinsip *Trias Politica*, John Locke dalam bukunya yang berjudul "*Two Treatises of Government*" pada Tahun 1690, telah membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu : Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-Undang), Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-Undang), dan Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain). Pemikiran dari John Locke

---

<sup>22</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61

tersebutlah mengilhami munculnya prinsip *Trias Politica* untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada sebuah negara.<sup>23</sup>

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan Undang-Undang, dan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili pelanggar Undang-Undang. Ketiganya saling terikat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam konsep *Checks and Balances*.<sup>24</sup> Diberlakukannya prinsip *checks and balances* ini untuk menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup> Prinsip *checks and balances* bertujuan untuk menjadikan kekuasaan-kekuasaan tersebut menjadi seimbang namun tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja lembaga-lembaga tersebut.<sup>26</sup> Pada kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat Undang-Undang diberikan kepada DPR sebagai lembaga Negara yang termasuk kedalam kekuasaan legislatif.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori pemisahan kekuasaan untuk mengetahui batas-batas kekuasaan legislatif yang dalam hal ini adalah batas-batas kekuasaan DPR dalam mengesahkan APBN.

---

<sup>23</sup> Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoritik dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 110

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 67

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, hlm 147

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 105

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti mempunyai hak dan kekuasaan yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan formal, baik yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun yang diberikan oleh kekuasaan eksekutif dalam bidang administrasi. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.<sup>27</sup> Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>28</sup>

Menurut Ateng Syafrudin<sup>29</sup> pengertian antara kewenangan dan wewenang mempunyai arti yang berbeda, kewenangan (*authority gezag*) merupakan sesuatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) yang hanya mengenai bagian tertentu saja dari kewenangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kewenangan lebih luas daripada wewenang karena didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

Dalam hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan. Pada kekuasaan di Negara Indonesia dimiliki oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara diperlukan kewenangan untuk mengatur segala bentuk perilaku yang ditimbulkan dalam sistem

---

<sup>27</sup> Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

<sup>28</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995. Hlm. 65

<sup>29</sup> Ateng Syafrudin, *Op.Cit*, hlm.15

pemerintahan sehingga negara tersebut dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan bekerja melayani warganya.

Penulis menggunakan teori kewenangan untuk mengetahui batasan kewenangan DPR khususnya dalam mengesahkan APBN.

### **3. Teori Fungsi**

Fungsi merupakan segala aktivitas yang mempunyai jenis sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangannya yang lain yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum sebagai upaya menjalankan tugasnya dengan baik. Teori fungsi pertama kali dikemukakan oleh Talcot Parson pada saat ia menerbitkan sebuah karyanya yang berjudul "*the structure of social action*" pada tahun 1937. Dalam pelaksanaan fungsi pada negara hukum umumnya setiap lembaga negara yang memiliki kekuasaan selalu diberikan fungsinya masing-masing dalam mengelola bidang kekuasaannya, seperti kekuasaan legislatif yaitu DPR. Dalam menjalankan tugasnya, DPR diberikan 3 (tiga) fungsi yang diatur dalam Undang-Undang. Ketiga fungsi DPR ialah : fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada fungsi anggaran oleh DPR sendiri berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Penulisan skripsi ini menggunakan teori fungsi untuk mengetahui fungsi-fungsi yang ada pada DPR khususnya dalam melihat secara yuridis fungsi anggaran oleh DPR dalam keterlibatan fungsi anggaran mengenai dana APBN khususnya pada kasus E-KTP.

#### 4. Teori Penganggaran

Penganggaran berasal dari kata anggaran, yang berarti rencana mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Pada sektor Pemerintahan, anggaran berbentuk anggaran negara yang telah dibuat setiap tahunnya.<sup>31</sup> Teori penganggaran merupakan suatu bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).<sup>32</sup> Anggaran Negara merupakan suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah dalam jangka waktu satu tahun.<sup>33</sup>

Perencanaan anggaran negara terbentuk dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan setiap satu tahun sekali. Setelah disahkan menjadi Undang-Undang APBN, anggaran negara mengandung beberapa unsur, diantaranya : 1) dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat; 2) rencana penerimaan negara, baik dari sektor pajak, bukan pajak, dan hibah; 3) rencana pengeluaran negara, baik bersifat rutin maupun pembangunan; 4) kebijakan negara terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan yang memperoleh prioritas atau

---

<sup>30</sup> Muhammad Fajar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 104

<sup>31</sup> Arif, Muchlis B., dan Iskandar, *Akuntansi Pemerinta*, Jakarta, Salemba Empat, 2009, hlm. 140

<sup>32</sup> Mohammad Mahsun, Konsep Dasar Penganggaran, *Jurnal*, hlm. 4

<sup>33</sup> Muhammad fajar Saidi, *Loc. Cit*, hlm. 104

tidak memperoleh prioritas; 5) masa berlaku satu tahun, kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran kedepan.<sup>34</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori penganggaran untuk mengetahui proses penyusunan, pengesahan serta pengawalan dana APBN yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Negara, khususnya yang dilakukan oleh DPR.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari berbagai partai politik yang menang dalam proses pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam membuat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 104

Undang-Undang DPR harus memberi persetujuan kepada tiap-tiap Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah. DPR juga mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan Undang-Undang.<sup>35</sup>

## **2. Fungsi Anggaran yang dimiliki DPR**

Fungsi Anggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 70 Ayat 2) pada fungsi anggaran, kedudukan DPR lebih kuat dari Presiden maupun Pemerintah dalam pembuatan RUU APBN, sebab apabila DPR menolak RUU APBN yang diajukan Pemerintah maka Pemerintah melaksanakan APBN sebelumnya.<sup>36</sup>

## **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang mencakup rencana

---

<sup>35</sup> Patrialis Akbar, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>36</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 153

penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR.<sup>37</sup>

Rincian tentang dana penerimaan dan dana pengeluaran pemerintah setiap tahunnya akan tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga indikator APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional.<sup>38</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>39</sup> Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yang dilakukan secara taat asas.<sup>40</sup> Metode secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis, atau *desain* dari suatu penelitian.<sup>41</sup> Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 77

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 3

<sup>41</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Prakti*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 66

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 66

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan bahan pustaka atau bahan sekunder yang ada.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) jenis yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>44</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Peraturan Perundang-Undangan atau norma yang berlaku sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual ini bersumber dari doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

### c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) merupakan metode penelitian dengan menggunakan sumber data yang digunakan untuk meneliti, menyoroti, serta menjelaskan masalah secara menyeluruh,

---

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 241

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 96

lengkap dan sistematis. Dalam hal tersebut penulis akan melakukan pendekatan terhadap kasus penyelewengan Dana APBN Terhadap Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) Tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak Tahun 2010an.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dimaksudkan untuk Mengetahui dan melihat kembali kasus penyelewengan dana APBN pada kasus E-KTP pada Tahun 2011 dan 2012 yang telah terjadi dari tahun 2010.

### **3. Bahan hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah :

**a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Tahun 2011.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>45</sup>

Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 2) Buku-buku literatur;
- 3) Hasil-hasil penelitian hasil karya ilmiah dari kalangan hukum;
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai hubungan yang relevan dengan objek penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>46</sup> Bahan hukum tersier meliputi :

- 1) Kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.

## **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan studi bahan keperpustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, baik berupa buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan maupun dokumen-dokumen

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 13

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 14

yang berhubungan dengan implikasi fungsi anggaran oleh DPR dalam mengesahkan APBN.

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis naratif-eksplanatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan tidak hanya memberikan suatu penjelasan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis suatu kebijakan yang terkait dengan Implikasi Fungsi Anggaran Oleh DPR Dalam Mengesahkan APBN dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan normatifnya. Setelah bahan hukum disusun secara teratur, logis, runtut dan tidak tumpang tindih, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus.<sup>47</sup>

## **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 7

<sup>48</sup> Bahrer Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 37

## DAFTAR PUSTAKA

### a. BUKU

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011.

Adinda tenriangke dkk, *Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR : Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik*, *The Indonesian Institute Center for Public Policy Research*, PT Dian Rakyat, 2012.

Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.

A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, KRHN dan Kemitraan, 2003.

A. M. Fatwa, *Melanjutkan Demokrasi membangun Reformasi*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum,Teori, Kritik, dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoritik dan Praktek*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2015.

C.F. Strong, *Modern Political Constitutions : An Introduction to the Comperative Study of their and Existing Form*, London, 1963.

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara, 2005.

Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

H.A.S. Natabaya, *“Lembaga (Tinggi) Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945”*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2004.

H. Bohari, *Anggaran Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.

- Ikhsan Modjo, *Buku Panduan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan*, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR-RI, 2009.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, P.T. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- Jimly Assiddhiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, Malang, Setara press, 2019.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Fajar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2014.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Grasindo, 2006.

Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya, CV Cahaya Agensi, 2016.

Sadjiono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, LaksBang, 2011.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Sherlock, Stephen, *Parliamentary Indicators : Indonesia*, Washington : Word Bank Institute, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993.

Sulardi, *Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*, Malang, Setara, 2012.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktek*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

## **b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang pengujian kembali beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang MD3 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD Tahun 1945.

### **c. JURNAL**

Abu Bakar Adanan Siregar, *Korupsi (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur'an)*, Sumatera Utara, Jurnal Fakultas FITK UIN Sumatera Selatan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 2017.

Arif, Muchlis B., dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Salemba Empat, 2009.

Ateng Syafruddin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Carter dan Herz, *Government and Politics in the Twentieth Century*, New York, 1965.

Dragu, Tiberiu et.al, *Designed Checks and Balances*, New York, Quarterly Journal of Political Science, 2014.

Dungtji Munawar, Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN, *Jurnal*, 2013.

Fattur Royhan dan Mufti Afif, Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisis Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015), *Jurnal Studi Islam*, Volume XII, Nomor 1, Universitas Darussalam Gontor, Siman Ponorogo, 2017.

Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

Jimly Asshiddiqie, Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal*, 2011.

Jimly Asshiddiqie, Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945, *Jurnal*, 2014.

Jimly Ashiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Terhadap APBN*, Jakarta, UI Press, 1996.

Juwono, Vishu dan Sebastian Eckardt, *Budget Accountability and Legislative Oversight in Transition : The Case of Post Suharto in Indonesia*, dalam Word Bank, *Legislative Oversight and Budgeting : A World Perspective*, Washington : The World Bank, 2008.

Kusumaningrum, Alfiah, *Analisis Laju Inflasi dan Money Supply Terhadap Defisit APBN dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Akuntansi Kurikulum Khusus Stan, 2014.

Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, rosdakarya, Bandung, 2000.

Ma, Jun dan Yilin Hou, *Budgeting for Accountability, A Comparative Study of Budget Reforms in the United States During the Progressive Era and in Contemporary China*, Chicago : Public Administration Review, 2009.

Masterman, Roger, *The Separation of Powers In The Contemporary Constitution*, Cambridge University Press, 2011.

Mei Susanto, *Hak Budget DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 2, 2016.

Moh. Kusnardi dan Hairmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN FH UI, 1988.

Mohammad Mahsun, *Konsep Dasar Penganggaran*, *Jurnal*.

Montesquieu, *The Spirit of The Laws*, Cambridge : Cambridge University Press, 1989.

Muchlisin, *Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*, *Mimbar Yustitia, Volume 3, Nomor 2*, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

*Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Legal Framework for Budgetting System : An International Comparison, Journal on Budgetting*, 2004.

Ratnah S, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia*, *Jurnal Economix, Volume 3, Nomor 2*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia, Makassar, 2015.

Ratnia Solihah, Siti Witianti, *Pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Cosmogov, Volume 2, Nomor 2*, 2016.

R.M.Maclver, *The Modern State*, London, Oxford University Press, 1926.

Rosit, Harun, *Analisis Kausalitas Asumsi APBN Terhadap APBN di Indonesia*, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2010.

Sapto Waluyo Dosen STT Nurul Fikri, *Grand Corruption dan Defisit Demokrasi : Studi Kasus KTP Elektronik*, Universitas Indonesia Program Doctoral Departemen Sosiologi, Dosen STT Nurul Fikri.

Singleton et al, *Australian Political Institutions*, Australia, 2000.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *UI-Press*, Jakarta, 1986.

Sri Soemantri, “*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, Disampaikan Dalam Dialog Hukum dan Non Hukum “*Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan: Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.*”

Sulistiyowati, Ketidakadilan DPR-RI Dalam Menjalankan Fungsinya, *Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan.*

Suyanto, Siswo, *Hak Budget dan Keterbatasan Lembaga Legislatif*, Jurnal keuangan Publik, 2008.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

Udiyo Basuki, *Struktur Lembaga Yudikatif : Telaah Atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Cakrawala Hukum Vol.IX No. 2, 2014.

Yokotani, Tinjauan Mengenai Peran dan Fungsi DPR Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasca Amandemen Berdasarkan Mekanisme Check and Balance, *Jurnal Hukum Progresif, Volume X, Nomor 2, 2016.*

Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, Reduksi fungsi anggaran DPR dalam kerangka checks and balances, *Jurnal Agustus Isi.indd, Volume 7, Nomor 2, 2014.*

Zefry Maulana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

(APBD) di Aceh Utara, Universitas Samudera, Fakultas Ekonomi, Jurnal Manajemen dan Keuangan , Vol. 5 No. 2, 2016.

#### d. SUMBER LAINNYA

Bangun Santoso dan Chyntia Sami Bhayangkara, *5 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia dengan Kerugian Negara Fantastis*, 2019, <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis?page=all> Diakses pada Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 20.15 WIB.

Bisrun Silvana, 2021, *Jadi Tersangka Korupsi Anggaran, Bendahara DPRD Pali Sumsel Langsung Ditahan*, <https://news.okezone.com/read/2021/02/05/340/2357048/jadi-tersangka-korupsi-anggaran-bendara-dprd-pali-sumsel-langsung-ditahan?page=1> Diakses pada Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 20.20 WIB.

Dewi Nurita dan Rina Widiatuti, 2017, *Begini Kasus Setya Novanto*, <https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setya-novanto>, Diakses pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 21.40 WIB.

Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, 2017, *Terbukti Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>. diakses pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 20.39 WIB.

Ihsanuddin, 2018, *ICW : Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 Miliar*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses dari Kompas.com Pada Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 20.10 WIB.